



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jat Miko Bin Bambang Subejo;
2. Tempat lahir : Mariana;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana II Sambirejo RT 22 RW 04
Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin 1
Kabupaten Banyuasin ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jat Miko Bin Bambang Subejo ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa Jat Miko Bin Bambang Subejo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAT MIKO Bin BAMBANG SUBEJO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAT MIKO Bin BAMBANG SUBEJO berupa pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dodos;
 - 2 (dua) tandan buah sawit;
 - 1 (satu) unit ppick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI, No Rangka: MHYHDC61TKJ145016, Nosin: K15BT1140619
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI;
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI an. FAHRISAL.

Dipergunakan dalam berkas perkara Abu Bakar Bin MAJID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing tetap pada tuntutan dan permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.PDM-111/Eoh.2/BA/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **JAT MIKO Bin BAMBANG SUBEJO** bersama-sama dengan Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman), Sdr. ABU BAKAR (Sudah menjalani hukuman), Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO), pada hari pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira Pukul 03.00 wib di kebun sawit milik PT. HASIL BUMI INDONESIA (HBI) RT. 23 RW. 04 Banten Putra Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang siapa Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa bermula saat Terdakwa bersama dengan Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman), Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO) bertemu dan merencanakan untuk mengambil buah sawit milik PT. Hasil Bumi Indonesia (HBI), selanjutnya Terdakwa diminta oleh pelaku lainnya agar menemui sdr, ABU BAKAR untuk meminjam uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyampaikan kepada sdr, ABU BAKAR untuk membeli dan mengambil buah sawit yang akan Terdakwa bersama pelaku lainnya ambil tersebut tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman), , Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO) pergi ke lokasi kebun menggunakan sebuah sepeda motor dan yang lainnya jalan kaki sambil membawa alat berupa 2 (dua) buah dodos, lalu setelah sampai di kebun sawit milik PT.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb



Hasil Bumi Indonesia (HBI) Terdakwa bersama yang lain langsung berbagi peran, Terdakwa bersama Sdr. M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman) dan Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman) berperan sebagai pemanen dengan cara mendodos buah sawit dari batangnya dan Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO) berperan sebagai mengangkut buah sawit yang sudah didodos dan dikumpulkan dipinggir jalan, lalu sekira Pukul 02.30 wib Terdakwa pergi lagi kerumah sdr, ABU BAKAR untuk memberi tahu jika buah sudah dikumpulkan di pinggir jalan dan siap diangkut, lalu sekira jam 03.00 wib Terdakwa Kembali kekebun tersebut bersama Sdr. ABU BAKAR (sudah menjalani hukuman) membawa mobil pick up warna hitam, lalu Terdakwa bersama M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman) dan Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman), Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO) menaikkan buah sawit kedalam mobil milik sdr, ABU BAKAR (sudah menjalani hukuman), setelah itu buah sawit dinaikkan sekira 2.500 kg kedalam mobil;

- Kemudian Saksi DENI SAPUTRA Bin SUPARDIONO memergoki ada 7 (orang) yang sedang menaikkan buah sawit ke dalam mobil pick up warna hitam, kemudian Saksi SUPARDIONO Bin KATENI (Alm) bertanya kepada 2 (dua) orang pelaku yang ada didalam mobil "SIAPO KAMU NIH " kemudian Sdr. ABU BAKAR menjawabnya " BAKAR" lalu SUPARDIONO Bin KATENI (Alm) bertanya lagi "KAMU DARI MANO BALEK KEMANO" lalu Sdr. ABU BAKAR menjawab "PRAJEN, BARU SEKALI INILAH PAK AKU DAK TAU PAK KATO BEROK PUNYO DIO, DAK TAUNYO BOLEH MALING, MUN TAU AKU DAK GALAK PAK", kemudian Saksi SUPARDIONO Bin KATENI (Alm) melihat anak Saksi SUPARDIONO Bin KATENI (Alm) Sdr. ERWIN ANDREANSYAH Bin SUPARDIONO sedang ribut mulut dengan Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG dengan nada mengancam lalu Saksi SUPARDIONO Bin KATENI (Alm) mendekat lalu Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG langsung melarikan diri kearah hutan, dan sopir yang membawa mobil langsung melarikan diri dengan membawa buah sawit yang sudah ada didalamnya, dan Terdakwa bersama pelaku lainnya juga melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **JAT MIKO Bin BAMBANG SUBEJO** bersama-sama dengan Sdr. SUBUR Bin ZAINI (Alm) (sudah menjalani hukuman), Sdr. M. SALIMIN Bin ABDUL WAHAB (sudah menjalani hukuman), Sdr. ABU BAKAR (Sudah menjalani hukuman), Sdr. HERIANTO Als BEROK Bin UJANG (sudah menjalani hukuman), Sdr. DIKI MARDIANSYAH Bin SURMANTO (sudah menjalani hukuman), dan Sdr. YUDI (DPO), Korban PT. Hasil Bumi Indonesia (HBI) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **JAT MIKO Bin BAMBANG SUBEJO**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Anom Fajar Triadi Bin T Suntara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kel. Mariana, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin;
 - Bahwa Saksi penanggung jawab operasional PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) cabang Palembang yangbertugas mengetahui rencana dan kegiatan yang ada di kebun sawit tersebut;
 - Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kg;
 - Bahwa Kalau untuk cara Terdakwa mengambil buah sawitnya, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian pencurian tersebut dikarenakan adanya laporann pencurian dari sdr Supardiono, bahwa sdr Supardiono telah melakukan penangkapan terhadap teman Terdakwa yang bernama sdr Salimin dan sdr Bakar yang telah melakukan pencurian buah sawit;
 - Bahwa Alat yang digunakan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu berupa dodos sebagai alat untuk mengambil buah sawit dan menggunakan sebuah mobil pick up untuk mengangkut buah yang sudah diambil tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut informasi dari sdr Supardiono bahwa yang telah melakukan pencurian ada sekitar 6 (enam) orang dan sudah berhasil ditangkap semua;
- Bahwa sdr Supardiono adalah keamanan dari PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) yang berhasil menangkap teman Terdakwa bernama sdr Salimin dan sdr Bakar;
- Bahwa Kerugian yang dialami korban PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) yaitu kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kg dan pada saat kejadian harga buah sawit sekitar Rp. 2.000 /kg, jadi kerugian korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia)
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supardiono Bin Kateni yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kel. Mariana, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik korban dari batangnya dengan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kg menggunakan alat dodos dan setelah buat sawit diambil, lalu Terdakwa membawa buah sawit tersebut ke pinggir jalan dan buah sawit yang sudah dikumpulkan di pinggir jalan tersebut diangkut menggunakan mobil;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 02.30 WIB saksi bersama anak saksi an. ERWIN dan DENI pergi keluar rumah untuk ke kebun milik korban yang berlokasi di RT. 23 RW. 04 Banten Putra Kel. Mariana Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin, sekira jam 03.00 WIB saksi bersama anak saksi an. ERWIN dan DENI sampai di lokasi kebun, saksi memergoki melihat ada 7 (tujuh) orang pelaku sedang menaikkan buah sawit ke dalam mobil pick up warna hitam dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang pelaku yang saksi kenal an. LIMIN, MIKO dan BEROK, lalu saksi bertengkar mulut dengan ketiga pelaku yang saksi kenal tersebut, lalu saksi bertanya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb



kepada 2 (dua) orang pelaku yang ada di dalam mobil "siapa kamu nih" dijawabnya "bakar" lalu saksi bertanya lagi "kamu dari mana balek kemano" dijawabnya "prajen, baru sekali inilah pak aku dak tau pak kato berok punyo dio, dak taunyo boleh maling, mun tau aku dak galak pak" lalu saksi melihat anak saksi an. ERWIN sedang ribut mulut dengan sdr, BEROK sambil mengancam dengan menggunakan senjata api "ku tembak kalau dio melapor polisi" saksi mendekat dan berkata "siapa yang nak nembak anak aku" lalu sdr, BEROK langsung melarikan diri ke arah hutan, dan sopir yang membawa mobil langsung melarikan diri dengan membawa buah sawit yang sudah ada di dalamnya, dan Terdakwa lainnya juga pergi kabur melarikan diri, dan di tempat kejadian masih ada buah sawit yang belum dibawa Terdakwa berada di pinggir jalan sebanyak 1.000 (seribu) kg, lalu saksi bersama anak saksi mengejar Terdakwa tersebut dan kami kehilangan jejak Terdakwa, lalu kami pulang ke rumah. Kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi pergi lagi ke kebun (tempat kejadian) dan setelah sampai buah sawit yang berada di pinggir jalan sebanyak 1.000 (seribu) kg tersebut sudah hilang dan hanya tersisa 2 (dua) buah tandan sawit. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB saksi memberitahu sdr, SUGENG (sebagai mandor kebun) melalui telepon perihal kejadian pencurian tersebut, lalu saksi dikuasakan pemilik kebun untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mariana untuk ditindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Peran masing-masing Terdakwa yang saksi ketahui ditempat kejadian tersebut yaitu sdr, LIMIN dan BEROK berperan sebagai pengawas di tempat kejadian. Sdr. BAKAR berperan sebagai sopir yang membawa mobil pick up warna hitam bersama 2 (dua) orang yang ada di mobil yang saksi tidak kenal. 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal berperan sebagai orang yang menaikkan buah sawit dari pinggir jalan kedalam mobil pick up

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian terjadi Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terlibat dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, m. Salimin Bin Abdul Wahab, Subur, Berok, Diki, Dan Yudi;
- Bahwa Barang yang diambil adalah buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah dodos dan alat untuk mengangkut berupa 1 (satu) lori/angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setiba di lokasi Terdakwa dan sdr. Salimin langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawa, jika merasa capek Terdakwa atau sdr. Salimin, bergantian dengan sdr. Berok dan sdr. Diki. Lalu barulah buah tersebut Terdakwa angkut bersama pelaku lainnya menggunakan lori/angkong dan buah di dalam lori tersebut dikumpulkan di pinggir jalan besar untuk diambil oleh pembelinya;
- Bahwa Terdakwa bisa terakhir ditangkap karena Terdakwa melarikan diri ke Bangka setelah teman-teman Terdakwa tertangkap, lalu setelah pulang kembali kerumah Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama antara Terdakwa sendiri, Salimin, Subur, Berok, Diki Dan Yudi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bersama-sama Salimin, Subur, Berok, Diki dan Yudi merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira jam 17.00 WIB di jalan dekat rumah Salimin;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian dikebun tersebut;
- Bahwa buah sawit hasil curian tersebut Terdakwa dan yang lainnya jual kepada sdr. Abu Bakar;
- Bahwa Sdr. Abu Bakar mengetahui jika buah sawit yang Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa jual dengannya tersebut adalah buah sawit hasil curian;
- Bahwa Terdakwa lupa hasil berapa hasil penjualannya, yang Terdakwa ingat mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekan peran Terdakwa yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran Salimin yaitu mendodos,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran sdr Berok yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan, dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah dodos;
- 2 (dua) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI, No Rangka: MHYHDC61TKJ145016, Nosin: K15BT1140619
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI an. FAHRISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan M. Salimin Bin Abdul Wahab, Subur, Berok, Diki, Dan Yudi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) buah dodos dan alat untuk mengangkut berupa 1 (satu) lori/angkong warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setiba di lokasi Terdakwa dan sdr. Salimin langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawa, jika merasa capek Terdakwa atau sdr. Salimin, bergantian dengan sdr. Berok dan sdr. Diki. Lalu barulah buah tersebut Terdakwa angkut bersama pelaku lainnya menggunakan lori/angkong dan buah di dalam lori tersebut dikumpulkan di pinggir jalan besar untuk diambil oleh pembelinya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa terakhir ditangkap karena Terdakwa melarikan diri ke Bangka setelah teman-teman Terdakwa tertangkap, lalu setelah pulang kembali kerumah Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah secara bersama-sama antara Terdakwa sendiri, Salimin, Subur, Berok, Diki Dan Yudi;
- Bahwa buah sawit hasil curian tersebut Terdakwa dan yang lainnya jual kepada sdr. Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan rekan peran Terdakwa yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran Salimin yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran sdr Berok yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan, dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia);
- Bahwa Kerugian yang dialami korban PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) yaitu kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dan pada saat kejadian harga buah sawit sekitar Rp. 2.000 /kilogram, jadi kerugian korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa bernama Jat Miko Bin Bambang Subejo yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rahani, sehingga selaku subyek hukum terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian barang mana yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang kepunyaan orang lain bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan M. Salimin Bin Abdul Wahab, Subur, Berok, Diki, Dan Yudi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu



lima ratus) Kilogram dengan menggunakan alat yaitu berupa 2 (dua) buah dodos dan alat untuk mengangkut berupa 1 (satu) lori/angkong warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang dalam hal ini adalah milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia), sehingga dengan demikian unsur ke-2 “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Dengan maksud dimiliki secara Melawan Hukum” adalah Pelaku bertindak dan berbuat untuk memiliki barang yang dimaunya tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 diatas bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan M. Salimin Bin Abdul Wahab, Subur, Berok, Diki, Dan Yudi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dengan menggunakan alat yaitu berupa 2 (dua) buah dodos dan alat untuk mengangkut berupa 1 (satu) lori/angkong warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan bahwa buah sawit hasil curian tersebut Terdakwa dan yang lainnya jual kepada sdr. Abu Bakar dimana Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit milik PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) dan Kerugian yang dialami korban PT. HBI (Hasil Bumi Indonesia) yaitu kehilangan buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dan pada saat kejadian harga buah sawit sekitar Rp. 2.000 /kilogram, jadi kerugian korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya tersebut tanpa izin dari pemiliknya menunjukkan Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang yang diambilnya tersebut, perbuatan Terdakwa yang sedemikian sudah barang tentu merugikan hak subyektif orang lain yang dalam perkara ini adalah hak subyektif PT. HBI (Hasil Bumi



Indonesia), sehingga dengan demikian unsur ke-3 “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah unsur pemberatan yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian serta didukung oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di kebun sawit milik PT HBI (Hasil Bumi Indonesia) RT 23, RW 04, Banten Putra, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin Terdakwa bersama dengan M. Salimin Bin Abdul Wahab, Subur, Berok, Diki, Dan Yudi mengambil buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) tbs/tandan buah segar atau beratnya sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) Kilogram dengan menggunakan alat yaitu berupa 2 (dua) buah dodos dan alat untuk mengangkut berupa 1 (satu) lori/angkong warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi kebun tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setiba di lokasi Terdakwa dan sdr. Salimin langsung mengambil buah sawit yang berada di pohon dengan menggunakan dodos yang dibawa, jika merasa capek Terdakwa atau sdr. Salimin, bergantian dengan sdr. Berok dan sdr. Diki. Lalu barulah buah tersebut Terdakwa angkut bersama pelaku lainnya menggunakan lori/angkong dan buah di dalam lori tersebut dikumpulkan di pinggir jalan besar untuk diambil oleh pembelinya, dimana peran masing-masing Terdakwa dan rekan peran Terdakwa yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran Salimin yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil, peran sdr Berok yaitu mendodos, mengangkut buah sawit dari kebun ke pinggir jalan, dan menaikkan buah sawit ke dalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa beserta dengan rekan-rekannya terjalin persekutuan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ke-4 “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah pula terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dimana pembelaan tersebut sifatnya berupa permohonan, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 2 (dua) buah dodos;
- 2 (dua) tandan buah sawit;
- 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI, No Rangka: MHYHDC61TKJ145016, Nosin: K15BT1140619
- 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI an. FAHRISAL;

Terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan statusnya dalam putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 68/Pid.B/2023/PN Pkb atas nama Terdakwa Abu Bakar Bin Majid, sehingga karenanya Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut sesuai dengan amar putusan yang tersebut di dalam putusan di atas ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jat Miko Bin Bambang Subejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dodos;
 - 2 (dua) tandan buah sawit;
 - 1 (satu) unit ppick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769El, No Rangka: MHYHDC61TKJ145016, Nosin: K15BT1140619



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil pick up merek merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI;
- 1 (satu) buah STNK mobil pick up merk Suzuki Carry warna hitam nopol BG 8769 EI an. FAHRISAL;

Tetap dalam status yang sama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai nomor 68/Pid.B/2023/PN Pkb atas nama Terdakwa Abu Bakar Bin Majid;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Muktiyono, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Edwin Ramadhani Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hari Muktiyono, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H. M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 221/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)